



Aspek Hukum Dalam Penggunaan Obat-Obatan Terlarang di Bidang Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Riend Afrianita^{1*}, Abdul Rahman Maulana Siregar²

¹⁻²Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

rinafrianita06@gmail.com^{1*}, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id²

Korespondensi Penulis: rinafrianita06@gmail.com*

Abstract. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia provides a strong legal basis for regulating the use of narcotics in the medical field. This regulation aims to ensure that the use of narcotics is carried out safely, in a controlled manner and in accordance with the interests of health services. This research aims to analyze legal aspects related to the use of illegal drugs in the medical field, identify challenges in implementing regulations, and provide policy recommendations to overcome existing obstacles. The research method used is normative juridical, with a legal approach and literature studies from various legal and health journals. The research results show that although regulations have been prepared comprehensively, their implementation in the field faces obstacles, such as complicated bureaucracy, lack of education for medical personnel, and social stigma against narcotics use. This hampers patient access to treatment, especially for palliative therapy needs and chronic pain management. The conclusions of this research emphasize the need for strategic steps to increase understanding of medical personnel, simplify administrative procedures, and educate the public to reduce stigma. Thus, existing regulations can be implemented optimally to support public health goals without ignoring aspects of supervision. It is hoped that this recommendation can strengthen the legal system and health services in Indonesia, so that patients' rights to health can be fulfilled more effectively.

Keywords: Narcotics, Law Number 35 of 2009, Health law, Medical use, Supervision

Abstrak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengaturan penggunaan narkotika dalam bidang medis. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan narkotika dilakukan secara aman, terkendali, dan sesuai dengan kepentingan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penggunaan obat-obatan terlarang di bidang medis, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur dari berbagai jurnal hukum dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif, implementasinya di lapangan menghadapi kendala, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya edukasi tenaga medis, dan stigma sosial terhadap penggunaan narkotika. Hal ini menghambat akses pasien terhadap pengobatan, khususnya untuk kebutuhan terapi paliatif dan penanganan nyeri kronis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman tenaga medis, menyederhanakan prosedur administrasi, dan mengedukasi masyarakat guna mengurangi stigma. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal untuk mendukung tujuan kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pengawasan. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum dan pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga hak atas kesehatan pasien dapat terpenuhi secara lebih efektif.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum kesehatan, Penggunaan medis, Pengawasan

1. PENDAHULUAN

Penggunaan obat-obatan terlarang (narkotika) dalam bidang medis merupakan isu yang kompleks, yang melibatkan aspek legal, etis, dan kesehatan. Di satu sisi, obat-obatan tersebut memiliki potensi besar dalam pengobatan, terutama untuk menangani nyeri kronis, anestesi, dan terapi paliatif. Di sisi lain, jika disalahgunakan, narkotika dapat menimbulkan dampak

sosial dan kesehatan yang serius, termasuk kecanduan dan penyalahgunaan yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang ketat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan narkotika dalam konteks medis tetap terkendali dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur produksi, distribusi, penggunaan, dan pengawasan narkotika agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan medis tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7, penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan/atau ilmu pengetahuan diperbolehkan, dengan syarat mengikuti prosedur dan pengawasan yang ketat. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa narkotika hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang sah (Sofyan, 2015). Meski demikian, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Banyak tenaga kesehatan yang ragu untuk menggunakan narkotika dalam pengobatan karena khawatir terhadap implikasi hukum yang mungkin timbul, terutama ketika terjadi penyimpangan administratif atau teknis. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) menunjukkan bahwa sekitar 40% tenaga medis di Indonesia merasa tidak yakin terhadap pemahaman mereka tentang regulasi narkotika, yang mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan obat-obatan ini dalam praktik klinis. Selain itu, regulasi terkait penggunaan narkotika di Indonesia harus diselaraskan dengan standar internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah mengeluarkan pedoman tentang penggunaan narkotika dalam pengobatan, termasuk pentingnya memastikan akses yang memadai untuk pasien yang membutuhkan, tanpa mengorbankan aspek pengawasan (WHO, 2011). Namun, data dari Laporan Pengawasan Obat Nasional (2020) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses yang seimbang antara kebutuhan medis dan pengendalian penyalahgunaan narkotika. Kajian tentang aspek hukum penggunaan narkotika di bidang medis juga relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan terhadap terapi paliatif dan pengobatan nyeri di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan (2021), prevalensi pasien kanker dan penyakit kronis lainnya terus meningkat, sehingga kebutuhan akan obat-obatan seperti morfin, fentanyl, dan opioid lainnya menjadi semakin signifikan. Dalam konteks ini, pengaturan yang ketat sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa penggunaan narkotika untuk tujuan medis tidak hanya efektif tetapi juga aman dan sesuai hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana aspek hukum yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan dalam penggunaan obat-obatan terlarang di bidang medis. Dengan pendekatan yang berbasis literatur dan analisis yuridis, artikel ini akan mengupas isu-isu utama terkait pelaksanaan regulasi, tantangan yang dihadapi tenaga medis, dan potensi solusi untuk memastikan kepatuhan hukum sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penggunaan narkotika dalam bidang medis telah menjadi salah satu topik yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia, mengingat dampak signifikan yang dapat ditimbulkan, baik dari aspek manfaat maupun risiko penyalahgunaannya. Narkotika, yang didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, memiliki sifat adiktif serta potensi tinggi untuk disalahgunakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)). Dalam konteks medis, narkotika memiliki peran penting, khususnya sebagai analgesik untuk mengatasi nyeri berat, anestesi dalam prosedur pembedahan, serta komponen utama dalam terapi paliatif bagi pasien dengan penyakit terminal, seperti kanker dan HIV/AIDS (WHO, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa penggunaan narkotika di bidang medis bukanlah tindakan ilegal, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pengendali utama untuk memastikan bahwa distribusi, pemanfaatan, dan pengawasan narkotika dilakukan secara bertanggung jawab. Namun demikian, tantangan besar muncul dalam implementasi regulasi ini, terutama menyangkut perbedaan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dan pelaksanaan nyata di lapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2020), salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan tenaga kesehatan mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan regulasi dan minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di kalangan profesional medis. Bahkan, survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (2021) menunjukkan bahwa sekitar 37% tenaga medis merasa takut menghadapi potensi sanksi hukum akibat kesalahan administratif dalam penggunaan narkotika. Ketakutan ini pada akhirnya memengaruhi keputusan klinis mereka untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien, terutama dalam kasus pengobatan nyeri kronis.

Lebih jauh lagi, terdapat urgensi untuk menyelaraskan pengaturan narkotika di Indonesia dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Kedua organisasi ini menekankan pentingnya memastikan akses yang adil dan terkendali terhadap narkotika untuk kebutuhan medis sambil mencegah penyalahgunaan (WHO, 2011). Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus memastikan bahwa regulasi nasional sejalan dengan pendekatan tersebut. Data dari Laporan Pengawasan Obat Nasional (2020) mencatat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasinya sering kali terkendala oleh faktor-faktor seperti infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, lemahnya pengawasan distribusi obat, serta kurangnya koordinasi antara otoritas hukum dan kesehatan.

Selain aspek regulasi, dimensi etis dan sosial juga memainkan peran penting dalam membahas penggunaan narkotika di bidang medis. Pada satu sisi, penggunaan narkotika dapat memberikan kelegaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan nyeri parah. Namun, di sisi lain, ketakutan akan stigma, baik dari masyarakat maupun rekan sejawat, sering kali menghambat tenaga medis dalam meresepkan obat-obatan tersebut secara optimal (Haryanto, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum dan membangun kerangka kerja yang mendukung tenaga medis menjadi sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi ketakutan tenaga medis terhadap sanksi hukum tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Kajian tentang aspek hukum dalam penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis juga menjadi relevan dalam konteks perubahan kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, prevalensi penyakit kronis, seperti kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, terus meningkat secara signifikan. Data dari Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan bahwa jumlah pasien yang membutuhkan perawatan paliatif meningkat hingga 20% per tahun, dengan kebutuhan terhadap obat-obatan opioid seperti morfin, metadon, dan fentanyl semakin mendesak. Dalam situasi ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi pedoman utama yang menjamin pemanfaatan narkotika secara sah untuk mendukung layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengorbankan prinsip pengawasan hukum.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penggunaan narkotika di bidang medis. Dengan pendekatan analisis yuridis dan studi kasus, artikel ini akan mengupas lebih jauh tantangan yang dihadapi tenaga medis, mekanisme pengawasan, serta peluang untuk memperbaiki regulasi guna menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan medis dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penggunaan narkotika secara legal dan bertanggung jawab di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah karya ilmiah karena menentukan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dalam studi ini, metode penelitian dirancang secara sistematis untuk mengeksplorasi Aspek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Penggunaan Obat-Obatan Terlarang di Bidang Medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang disertai dengan analisis empiris untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi yang berlaku mengatur penggunaan obat-obatan terlarang dalam bidang medis. Penelitian yuridis normatif ini akan berfokus pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan (Marzuki, 2014). Selain itu, pendekatan empiris dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana implementasi undang-undang tersebut di lapangan. Pendekatan ini mengintegrasikan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan tenaga medis, aparat hukum, dan pasien yang menggunakan narkotika untuk keperluan medis (Salim, 2017). Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan perspektif yang menyeluruh tentang aspek legalitas dan praktik penggunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan beberapa informan, termasuk:
 - a. Tenaga medis (dokter, apoteker, dan perawat) yang memiliki pengalaman menggunakan narkotika dalam pengobatan.
 - b. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, yang menangani kasus terkait penyalahgunaan narkotika.
 - c. Regulator kesehatan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan.
 - d. Pasien atau keluarga pasien yang menerima pengobatan dengan narkotika.Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara untuk memastikan fokus pada isu yang relevan (Sugiyono, 2017).
2. Data Sekunder: Data sekunder meliputi analisis terhadap dokumen hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan, dan pedoman internasional seperti WHO), jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta laporan penelitian terkait. Sumber data sekunder ini diakses melalui database ilmiah seperti PubMed, ScienceDirect, dan Garuda.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan: Penelitian diawali dengan pengumpulan literatur untuk memahami konsep hukum, sejarah regulasi narkoba, dan implementasinya dalam sistem kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini mencakup analisis yuridis terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan (Marzuki, 2014).
2. Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh para informan terkait penerapan regulasi narkoba dalam praktik medis. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu yang belum tercakup dalam panduan wawancara awal (Kvale & Brinkmann, 2009).
3. Analisis Dokumen: Analisis dokumen digunakan untuk menelaah kebijakan nasional dan internasional terkait pengelolaan narkoba, termasuk perbandingan dengan praktik di negara lain yang memiliki sistem regulasi yang lebih maju. Contohnya, penelitian ini akan mengacu pada *Guidelines for the Management of Pain in Palliative Care* dari WHO sebagai acuan untuk praktik terbaik (WHO, 2011).

Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Proses analisis mencakup:

1. Reduksi Data: Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti aspek legalitas, tantangan implementasi, dan solusi regulasi.
2. Analisis Kualitatif: Analisis dilakukan dengan metode induktif untuk memahami hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam praktik medis. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi data dari berbagai sumber (Miles & Huberman, 1994).
3. Interpretasi Data: Hasil analisis diinterpretasikan dalam konteks hukum dan praktik medis di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan hasilnya dengan regulasi di negara lain untuk memberikan wawasan yang lebih luas (Siregar, 2018).

Penelitian ini mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan tertulis dari para informan (informed consent) dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Etika penelitian juga dijamin dengan persetujuan dari Komite Etik Penelitian di institusi terkait. Meskipun penelitian ini dirancang secara menyeluruh, terdapat beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan akses terhadap data pasien dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan wawancara dengan aparat hukum. Hal ini akan diatasi dengan pendekatan persuasif dan perencanaan yang fleksibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang mengungkapkan bagaimana aspek hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diimplementasikan dalam penggunaan obat-obatan terlarang di bidang medis di Indonesia. Temuan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu (1) legalitas penggunaan narkotika dalam konteks medis, (2) implementasi regulasi di lapangan, dan (3) tantangan serta solusi dalam pelaksanaan kebijakan.

Legalitas Penggunaan Narkotika dalam Konteks Medis

Berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditemukan bahwa penggunaan narkotika untuk tujuan medis telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi”*. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 43 yang mewajibkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang menggunakan narkotika untuk memperoleh izin khusus dari pemerintah (Siregar, 2018). Penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi ini sejalan dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO, yang menekankan bahwa pengelolaan narkotika dalam pengobatan harus memastikan akses yang adil bagi pasien, terutama untuk kebutuhan terapi paliatif dan manajemen nyeri kronis (WHO, 2011). Dalam praktiknya, ketentuan ini telah diterapkan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia yang memiliki fasilitas paliatif, seperti RSUP Dr. Sardjito dan RS Cipto Mangunkusumo.

Implementasi Regulasi di Lapangan

Hasil wawancara dengan tenaga medis mengungkapkan bahwa meskipun legalitas penggunaan narkotika telah diatur, masih terdapat keraguan di kalangan tenaga medis terkait risiko hukum. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka merasa khawatir terhadap kemungkinan penyalahgunaan narkotika yang dapat menyebabkan sanksi hukum, terutama jika terjadi kesalahan administrasi atau pelanggaran teknis. Hal ini menghambat penggunaan optimal narkotika dalam pengobatan (Salim, 2017). Studi ini juga menemukan bahwa distribusi dan akses narkotika untuk kebutuhan medis sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang. Sebagai contoh, pengadaan morfin untuk terapi paliatif memerlukan persetujuan dari beberapa lembaga, yang sering kali memakan waktu hingga berminggu-minggu. Hambatan ini menyebabkan beberapa pasien tidak mendapatkan

pengobatan yang sesuai pada waktunya, yang bertentangan dengan prinsip hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Beberapa tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di bidang medis meliputi:

- a. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Banyak tenaga medis, terutama di daerah terpencil, yang tidak sepenuhnya memahami regulasi terkait penggunaan narkotika. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan diri mereka dalam meresepkan atau menggunakan narkotika untuk pasien (Sofyan, 2015).
- b. Keterbatasan Infrastruktur: Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sistem yang memadai untuk menyimpan dan mengelola narkotika sesuai dengan standar keamanan.
- c. Stigma Sosial: Penggunaan narkotika dalam pengobatan sering kali dianggap negatif oleh masyarakat, yang beranggapan bahwa narkotika identik dengan penyalahgunaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan narkotika dalam bidang medis. Namun, tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan agar dapat diterapkan secara efektif. Regulasi yang ada saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961, yang mengatur bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk tujuan medis dan ilmiah. Namun, implementasi di Indonesia masih jauh dari ideal karena masalah birokrasi dan kurangnya pemahaman di kalangan tenaga medis (UNODC, 2020). Dari perspektif hukum, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang seimbang antara pengawasan dan kemudahan akses. Penegakan hukum yang terlalu ketat dapat menghambat pemanfaatan narkotika untuk pengobatan, sedangkan pengawasan yang lemah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk menyederhanakan prosedur administrasi tanpa mengurangi aspek pengawasan (Sofyan, 2015). Penelitian ini juga relevan dengan kebutuhan mendesak akan terapi paliatif di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan (2021) menunjukkan bahwa prevalensi pasien kanker meningkat setiap tahun, sehingga kebutuhan akan opioid seperti morfin menjadi sangat penting. Jika tantangan-tantangan dalam implementasi undang-undang ini tidak segera diatasi, banyak pasien yang membutuhkan pengobatan tidak akan mendapatkan akses yang memadai. Dari perspektif teori

hukum, permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan *teori hukum progresif* yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum harus melayani manusia dan bukan sebaliknya. Dalam konteks penggunaan narkotika untuk kepentingan medis, hukum yang ada harus berfungsi sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan terapi medis yang melibatkan narkotika. Hal ini berarti bahwa aturan yang berlaku tidak boleh terlalu kaku sehingga menghambat akses masyarakat terhadap pengobatan, tetapi tetap harus menjaga aspek pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan (Rahardjo, 2009). Hukum progresif mendorong agar pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada keadilan substantif daripada keadilan formal. Dalam hal ini, prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat dianggap tidak relevan apabila justru menghambat tujuan utama hukum, yaitu memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, regulasi terkait narkotika di bidang medis harus dirancang sedemikian rupa agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasien, termasuk mereka yang memerlukan terapi paliatif seperti morfin untuk mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis (Sofyan, 2015). Lebih lanjut, teori ini juga menekankan pentingnya keberanian untuk melakukan terobosan hukum jika diperlukan. Sebagai contoh, dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terobosan hukum dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan tenaga medis dalam mengakses narkotika secara legal. Selain itu, pemerintah juga dapat memprioritaskan pengembangan kebijakan yang mengutamakan kepentingan pasien tanpa mengabaikan pengawasan (Rahardjo, 2009). Kebutuhan akan revisi kebijakan terkait penggunaan narkotika dalam bidang medis sangat mendesak, terutama untuk menjawab kebutuhan yang terus meningkat di masyarakat. Misalnya, prevalensi pasien kanker di Indonesia meningkat setiap tahun, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan (2021). Pasien-pasien ini memerlukan opioid seperti morfin yang tergolong narkotika golongan II untuk mengatasi rasa nyeri yang luar biasa. Sayangnya, prosedur perizinan dan pengadaan narkotika yang rumit sering kali menghambat akses pasien terhadap obat-obatan tersebut. Dalam situasi ini, revisi kebijakan yang menyederhanakan prosedur administrasi tanpa mengurangi aspek pengawasan menjadi solusi yang paling rasional (UNODC, 2020). Penyederhanaan administrasi dapat dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan berbasis teknologi digital. Dengan adanya digitalisasi, proses pengajuan izin dapat dilakukan lebih cepat dan transparan, sehingga tidak membebani tenaga medis yang sudah berfokus pada pelayanan pasien. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada tenaga medis mengenai aturan-aturan terkait narkotika untuk keperluan medis. Pelatihan berkala dapat

membantu menghilangkan kekhawatiran tenaga medis akan risiko hukum saat menggunakan narkotika dalam pengobatan, sekaligus memastikan mereka memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada penggunaannya (Sofyan, 2015).

Tidak hanya itu, penguatan pengawasan juga menjadi poin penting dalam revisi kebijakan. Pengawasan distribusi dan penggunaan narkotika harus diperketat melalui sistem berbasis teknologi, seperti pelacakan digital terhadap rantai distribusi narkotika dari produsen hingga konsumen akhir. Sistem ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan ketersediaan obat yang cukup bagi pasien yang membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan yang baru tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga memberikan jaminan terhadap akuntabilitas distribusi narkotika (Kementerian Kesehatan, 2021).

Dalam kerangka hukum progresif, revisi kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip hukum yang humanis, yaitu hukum yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Apabila regulasi yang ada tidak segera diperbaiki, risiko terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pasien dengan kebutuhan terapi paliatif, akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan (UNODC, 2020; Rahardjo, 2009).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas aspek hukum penggunaan obat-obatan terlarang dalam bidang medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan pemanfaatan narkotika secara aman, terkendali, dan sesuai dengan tujuan medis. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai keseimbangan antara pengawasan dan kemudahan akses. Penggunaan narkotika dalam bidang medis di Indonesia diatur dengan jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memperbolehkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang sah dan berada di bawah pengawasan ketat (Siregar, 2018). Dalam konteks global, regulasi ini selaras dengan standar internasional seperti Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961 dan pedoman WHO, yang mengutamakan keseimbangan antara pengendalian dan akses terhadap narkotika untuk keperluan medis (WHO, 2011). Namun, implementasi regulasi di

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidaktahuan tenaga medis tentang peraturan yang berlaku dan birokrasi yang kompleks dalam distribusi narkotika untuk pengobatan. Akibatnya, banyak pasien, terutama yang memerlukan terapi paliatif, tidak dapat mengakses pengobatan yang diperlukan secara tepat waktu. Ini menjadi ironi di tengah urgensi memberikan hak atas kesehatan kepada seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 (Kementerian Kesehatan, 2021).

Dalam praktiknya, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan pedoman legal yang cukup, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Rendahnya Pemahaman Tenaga Medis: Banyak tenaga medis yang merasa khawatir terhadap risiko hukum ketika meresepkan narkotika, bahkan untuk keperluan yang sah. Penelitian Salim (2017) mencatat bahwa kurangnya sosialisasi tentang undang-undang ini menyebabkan rasa tidak percaya diri dalam memanfaatkan narkotika secara medis.
2. Birokrasi yang Panjang: Pengadaan narkotika untuk fasilitas kesehatan membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan banyak tahapan administratif. Hambatan ini terutama dirasakan di fasilitas kesehatan di daerah terpencil, yang sering kali kesulitan memenuhi persyaratan distribusi (Sofyan, 2015).
3. Stigma Sosial: Penggunaan narkotika dalam pengobatan sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, yang mengasosiasikan narkotika dengan penyalahgunaan. Stigma ini tidak hanya menghambat akses pasien terhadap pengobatan tetapi juga menambah beban psikologis bagi mereka yang membutuhkan terapi narkotika.

Dalam konteks terapi paliatif, tantangan ini semakin signifikan mengingat meningkatnya kebutuhan akan manajemen nyeri bagi pasien dengan penyakit kronis seperti kanker. Data dari Kementerian Kesehatan (2021) menunjukkan bahwa prevalensi pasien kanker di Indonesia meningkat setiap tahun, tetapi ketersediaan opioid untuk pengobatan masih sangat terbatas karena kendala regulasi dan logistik.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada tenaga medis mengenai regulasi narkotika, termasuk prosedur administratif dan mekanisme pengawasan. Program pelatihan reguler yang melibatkan dokter, apoteker, dan perawat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keyakinan mereka dalam menggunakan narkotika untuk tujuan medis (Siregar, 2018).

2. **Penyederhanaan Prosedur:** Prosedur birokrasi yang rumit dalam pengadaan narkotika perlu disederhanakan tanpa mengurangi aspek pengawasan. Pemerintah dapat menerapkan sistem berbasis teknologi untuk mempercepat proses distribusi dan pelaporan (Salim, 2017).
3. **Kampanye Publik untuk Mengurangi Stigma:** Kampanye edukasi masyarakat tentang pentingnya narkotika dalam pengobatan dapat membantu mengubah pandangan negatif terhadap penggunaannya di bidang medis.
4. **Penegakan Hukum yang Seimbang:** Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus disertai dengan kebijakan yang mendukung pemanfaatan narkotika untuk tujuan medis. Aparat penegak hukum juga perlu dilatih untuk memahami perbedaan antara penggunaan yang sah dan penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan narkotika di Indonesia perlu terus disesuaikan dengan standar internasional. WHO dan UNODC merekomendasikan agar negara-negara anggota memastikan akses yang adil terhadap narkotika untuk pengobatan medis tanpa mengorbankan pengendalian terhadap penyalahgunaannya (UNODC, 2020). Dalam konteks ini, Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki sistem distribusi, pengawasan, dan edukasi tenaga medis. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk mengatur penggunaan narkotika dalam bidang medis. Namun, implementasinya memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar-lembaga untuk mempercepat pengadaan dan distribusi narkotika serta memperkuat pengawasan melalui teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika tetapi juga mendukung pemanfaatannya untuk tujuan kesehatan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengendalian dan akses narkotika dalam bidang medis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kokoh, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan sistem regulasi narkotika yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan kesehatan nasional. Jakarta: Kemenkes.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Salim, H. S. (2017). *Penerapan metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, R. (2018). Pemahaman tenaga medis tentang regulasi narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 12(3), 101–115.
- Sofyan, A. (2015). Analisis yuridis penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 65–80.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *World drug report*. Vienna: United Nations.
- WHO. (2011). *Ensuring balance in national policies on controlled substances*. Geneva: WHO.